



Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP;

Nomor 57/Pid.C/2023/PN Bls

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bengkalis, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ZULFIKAR ALS FIKAR BIN TUGIMIN**
Tempat /Tanggal Lahir : Duri / 12 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Supir)
Alamat : Jalan Suka Ramai KM. 10 RT 004 RW 008
Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan,
Kaupaten Bengkalis;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

BELINDA ROSA ALEXANDRA, S.H.

HAKIM

RULLY ANDRIAN, S.Sos. S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hakim membacakan catatan yang yang diajukan oleh Penyidik pada
Kepolisian Resor Bengkalis Sektor Pinggir Nomor: BP/153/IX/2023/Reskrim
tanggal 13 September 2023;

Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah
melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya,
dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. Saksi Jumari M Bin Mustiadi

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan
keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan
Januari Penyidik Resor Bengkalis Sektor Mandau pada hari Selasa, tanggal 29
Agustus 2023;

2. Saksi Yohanes Ricardo Siregar

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan
keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan
Penyidik Resor Bengkalis Sektor Mandau pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus
2023;



3. Saksi Sugiarto Bin Suparman

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Resor Bengkalis Sektor Mandau pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) sepeda motor merk Kanzen trondol tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) buah keranjang;

Kemudian, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.C/2023/PN Bls

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHPidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
BENGKALIS KELAS IB
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zulfikar Als Fikar Bin Tugimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) sepeda motor merk Kanzen trondol tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) buah keranjang;
Dirampas untuk negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H